

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT TK IV 01.07.02 BINJAI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DJOELHAM
TENTANG
LAYANAN RUJUKAN PASIEN DAN PENUNJANG LAINNYA**

NOMOR : B / 292 / VIII / 2019

NOMOR : 119 - 11409

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun 2019 , di
Binjai :

1. dr.Rahmawan Budiaji, Sp.Rad :
Selaku Kepala Rumkit Tk IV.01.07.02 Binjai , yang berkedudukan di Jl. Bandung
No. 04 Binjai, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumkit Tk
IV.01.07.02 Binjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. dr.Sugianto,Sp.OG :
Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Djoelham yang berkedudukan di Jl. Sultan
Hasanudin No.9 Binjai. Dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan
perjanjian kerja sama dalam **Layanan Rujukan Pasien dan penunjang lainnya**
kepada pasien Rumah Sakit diatas dengan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA memerlukan jasa dalam Layanan Rujukan Pasien HIV/AIDS
yang diminta dalam persyaratan SNARS edisi 1 untuk pasien Rumkit Tk IV.01.07.02
Binjai dan **PIHAK KEDUA** sanggup dan bersedia melakukan Layanan Rujukan
Pasien dan penunjang lainnya yang dimaksud, kecuali untuk tindakan operasi dan
pelayan pertolongan ibu melahirkan bagi pasien HIV/AIDS.

PASAL 2
LINGKUP TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Lingkup tugas dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :
PIHAK PERTAMA Melakukan penyelenggaraan layanan Pasien di Rumkit TK IV.01.07.02 Binjai .
2. Lingkup Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :
PIHAK KEDUA Menerima Layanan Rujukan Pasien dari Rumkit Tk IV.01.07.02 Binjai memberikan layanan sesuai kebutuhan.

PASAL 3
MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak selama masa perjanjian yaitu 12 (dua belas) bulan sejak ditanda tangannya Kontrak ini.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas permintaan **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL 4
PEMBATALAN PERJANJIAN

- Surat perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum masa berlakunya berakhir, apabila :
1. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian ini. Segala akibat dari pembatalan perjanjian tersebut, baik hak atau kewajiban kedua belah pihak yang telah dan atau belum dilaksanakan akan diperhitungkan oleh kedua belah pihak.
 2. Pembatalan perjanjian ini dilakukan berdasarkan atas kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak yang terkait.

PASAL 5
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini, akan dituangkan kemudian dalam addendum yang disetujui oleh kedua belah pihak dan akan dijadikan satu – kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 6 PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Binjai, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), Asli dan masing-masing rangkap berkertas materai cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Sakit Tk IV.01.07.02 Binjai

METERAI
TEMPEL

221 BFAFF873701828

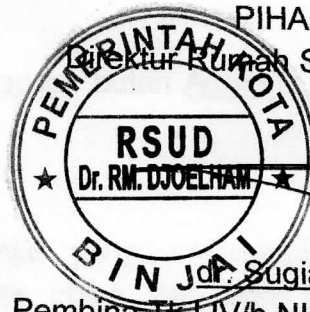
6000
RUPIAH

dr. Rahmawan Budiaji, Sp. Rad

Mayor Ckm NRP 11010008320973

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Umum Djoelham



dr. Sugianto, Sp. OG

Pembina Tk.IV/b NIP 196606071999031003